

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN LOGO PERGURUAN TINGGI PADA PENJUALAN *MERCHANDISE*

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI ULFAH I.
B111 14 330**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN LOGO PERGURUAN TINGGI PADA PENJUALAN *MERCHANDISE*

OLEH

ANDI ULFAH I

B111 14 330

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN LOGO PERGURUAN TINGGI PADA PENJUALAN MERCHANDISE

Disusun dan diajukan oleh

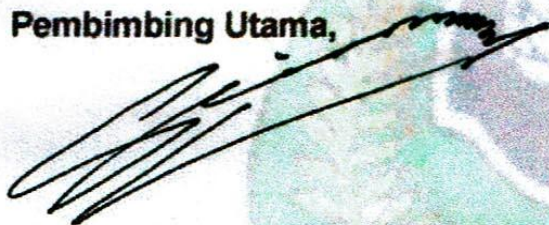
ANDI ULFAH I.

B111 14 330

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 8 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

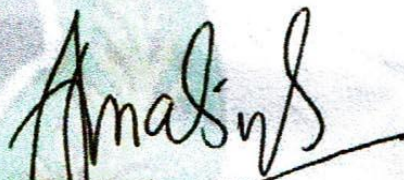
Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping,



Amaliyah, S.H., M.H.
NIP. 19870226 201404 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Ulfah I.

Nomor Induk Mahasiswa : B11114330

Peminatan : Hak Kekayaan Intelektual

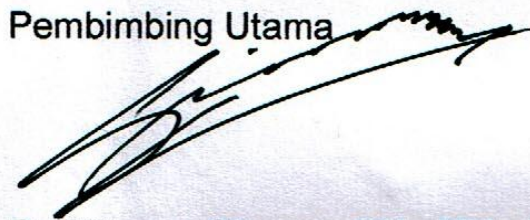
Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
PENGUNAAN LOGO PERGURUAN
TINGGI PADA PENJUALAN *MERCHANDISE*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

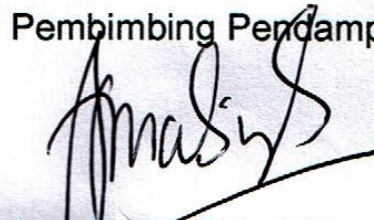
Makassar, Juni 2021

Pembimbing Utama



Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LLM
NIP.19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping



Amaliyah, SH., MH.
NIP. 19870226 201404 2 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Ulfah I.

Nomor Induk Mahasiswa : B11114330

Peminatan : Hak Kekayaan Intelektual

Departemen : Keperdataan

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
PENGUNAAN LOGO PERGURUAN
TINGGI PADA PENJUALAN *MERCHANDISE*

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang

Akademik, Riset dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH

NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Ulfah I.

NIM : B111 14 330

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas Penggunaan Logo Perguruan Tinggi pada Penjualan *Merchandise* adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juni 2021

Yang Menyatakan,



Andi Ulfah I.

ABSTRAK

ANDI ULFAH I. (B111 14 330), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan Logo Perguruan Tinggi Pada Penjualan *Merchandise*” Dibawah bimbingan **Winner Sitorus** sebagai Pembimbing Utama dan **Amaliyah** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap pemegang hak cipta atas penggunaan logo perguruan tinggi dalam menanggulangi tindakan pelanggaran penjualan *merchandise* dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual *merchandise* terhadap pelanggaran hak cipta.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang disusun secara preskriptif dengan metode induktif untuk menghasilkan solusi berdasarkan permasalahan yang dikaji.

Adapun hasil penelitian ini bahwa pelaku usaha yang menjual *merchandise* dan mengetahui terkait perlindungan logo namun tetap menjalankan produksi dan perdagangan *merchandise* tanpa memegang izin melaksanakan hak ekonomi dari pemegang hak cipta, merupakan pelanggaran dan menimbulkan kerugian ekonomi. Pelaku usaha yang menjalankan usaha di bidang *merchandise* harus meminta izin lisensi kepada pemegang hak cipta logo perguruan tinggi. Konsep delik aduan yang dianut UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menuntut kepada pemegang hak cipta logo perguruan tinggi memberikan bentuk perlindungan hukum secara preventif, yaitu membentuk peraturan khusus dalam penggunaan logo perguruan tinggi pada penjualan *merchandise*. Perguruan tinggi pro aktif dalam mengawasi penggunaan karya cipta logo perguruan tinggi. Bentuk perlindungan secara represif dapat mengacu pada sanksi perdata dimana penggugat dapat mengajukan ganti rugi dan meminta hakim untuk menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta berupa penggunaan logo perguruan tinggi pada penjualan *merchandise* serta dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : *Logo Perguruan Tinggi, Merchandise, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

ANDI ULFAH I. (B111 14 330), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title "**Legal Protection Against Copyright Holders for Using College Logos in Merchandise Sales**" Under the guidance of **Winner Sitorus** as Main Advisor and **Amaliyah** as Companion Advisor.

This study aims to determine the legal protection provided by the government to copyright holders for the use of university logos in tackling acts of violation of merchandise sales and to determine the responsibility of business actors who sell merchandise against copyright infringement.

This research is a normative research with a statutory and conceptual approach that is prepared prescriptively with an inductive method to produce solutions based on the problems studied.

The results of this study indicate that business actors who sell merchandise and know about logo protection but still carry out the production and trade of merchandise without holding a license to exercise economic rights from the copyright holder are a violation and cause economic losses. Business actors who run businesses in the merchandising sector must request a license permit from the copyright holder of the university logo. The concept of complaint offenses adopted by the Copyright Law number 28 of 2014 demands that university logo copyright holders provide a form of preventive legal protection, namely establishing special regulations for the use of university logos on merchandise sales. Universities are pro-active in supervising the use of university logo copyrighted works. Repressive forms of protection can refer to civil sanctions where the plaintiff can apply for compensation and ask the judge to stop copyright infringement activities in the form of using university logos on merchandise sales and can be subject to criminal sanctions according to the laws and regulations in force in Indonesia.

Keywords : *Merchandise, Protection of Law, The College Logo.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmushshalihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan banyak nikmat, rahmat serta petunjuk-Nya yang tiada batas kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kekuatan, kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta atas Penggunaan Logo Perguruan Tinggi pada Penjualan Merchandise”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik bagi penulis, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada beberapa sosok yang telah mendo'akan dan mendampingi penulis serta memberi semangat dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terutama kepada kedua orang tua yang penulis sayangi dan hormati Ayahanda A. Dahri Amdjar Rahimahullaah teriring do'a terbaik serta penuh kasih untuk beliau dan Ibunda A. Nur Anna Anwar Hilal karena telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta memberikan dukungan

dan motivasi untuk penulis bisa menjadi lebih baik lagi. Ucapan terima kasih juga kepada teman hidup terbaik penulis, Akmal Yahya S.Si yang juga telah banyak memotivasi penulis dan berperan banyak pada penyelesaian tugas akhir penulis. Serta penulis haturkan terima kasih dengan rasa hormat kepada mertua yang selayaknya sudah seperti orang tua penulis sendiri, Ayahanda Yahya Syamsi, S.Pd., M.Pd dan Ibunda Haryati, telah memberikan kasih sayang dan perhatian yang terbaik kepada penulis. Terima kasih juga ingin penulis ucapkan kepada saudara sedarahku tersayang, A. Muhammad Naufal, A. Ananda Mughnitasya, A. Megawati Batari, A. Muhammad Yusuf dan Andi Muhammad Dzaki telah menjadi pelipur lara disaat penulis lelah juga terima kasih kepada sanak keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LL.M., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas kebaikan dan waktu yang diluangkan selama memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Penguji dalam Ujian Skripsi penulis, yaitu Bapak Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH., selaku Penguji I atas ilmu dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini dan Ibu Dr. Oky Deviany Burhamzah, SH., M.H. selaku Penguji II.

Selain itu, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP selaku wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin. M Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, serta Prof dr. Muh Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., MH., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Asrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris beserta segenap jajarannya.

5. Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya Pak Roni, Pak Usman, Pak Appang, Pak Minggu, Bu Arni, Kak Tri dan lain-lain atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Miftahuddin M. S.Sos, M.Pd. selaku Kepala Badan Hukum dan Kepegawaian Universitas Negeri Makassar, Ibu Ismi Sabariah, S. A. B., M.Adm.SDA. selaku Kepala Humas Universitas Islam Negeri Alauddin dan Bapak Suhasman selaku Kepala Kewirausahaan Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi bermanfaat dengan penulis.
9. Para teladan bagi penulis, Ummu Luthfah Djabrud, S.Si, Istikhariyah Muin, SH., Zahratunnadhirah S.Si, Auliyaa'ul Haq, SH., dan Rahmi Utami, SH., yang telah banyak memberikan cahaya ilmu, membina, dan memotivasi penulis.
10. Saudara tak sedarah Jannah Squad Istiqomah, Tuti, Mar'ah, Retno, Iftah, Erni, Suci, Asti, Ain, Yuli, Rani, Alam dan Sari, terima kasih telah kebersamai penulis dalam setiap momen.

11. Teman-teman pengurus Garda Tipikor Unhas Periode 2015-2016, Anros, Tita, Hana, Dilla, Fika, Eki, Remur, Takim, Oji dan teman teman lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan yang pernah ada.
12. Para kakak dan adik di LD Asy-Syari'ah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa mengingatkan penulis pada akhirat dan membimbing penulis menjadi muslimah yang lebih baik lagi.
13. Serta seluruh teman-teman maupun pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tetapi tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan rahmat serta hidayah-Nya. Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,

Andi Ulfah I.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Perlindungan Hukum	9
B. Hak Kekayaan Intelektual	11
1. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual	11
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	12
3. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	14
C. Hak Cipta.....	15
1. Pengertian Hak Cipta	15
2. Pemegang Hak Cipta	22
3. Jenis-jenis Hak Cipta.....	24
4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	26
5. Perlindungan Hak Cipta.....	30
D. Pengertian Logo	35
E. Pengertian Perguruan Tinggi	37
F. Pengertian <i>Merchandise</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41

B. Pendekatan Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
E. Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Kedudukan Pelaku Usaha yang Menjual Merchandise dengan Menggunakan Logo Perguruan Tinggi	46
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Logo Perguruan Tinggi yang Digunakan dalam Penjualan Merchandise	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 1	37
Gambar 2	58
Gambar 3	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menstimulasi terjadinya globalisasi ekonomi. Skala investasi di bagian industri dan pemasaran produk tidak terbatas pada pasar domestik, tetapi juga melampaui batas-batas negara secara lebih luas. Transformasi pasar yang melampaui batas negara juga disertai dengan hak kekayaan intelektual untuk pembuatan dan pemasaran produk. Oleh karena itu, kepentingan yang dilindungi bukan lagi sekadar produk, tetapi juga hak kekayaan intelektual yang melekat.¹

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar dan hasil kerja jiwa. Karya pikiran dalam bentuk abstrak disebut campuran kerja rasional dan perseptual, yang menghasilkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.² Permasalahan hak kekayaan intelektual terus berkembang, pada awalnya masalah hak kekayaan intelektual merupakan masalah yang sederhana, namun

¹ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 1

² OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.27-28

seiring perjalanan waktu dari tahun ke tahun permasalahan yang ada di dalam hak kekayaan intelektual semakin bertambah kompleks.³

Indonesia memiliki aturan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu dalam bidang: paten, merek dan indikasi geografis, hak cipta, desain industri, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman dan rahasia dagang. Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta memiliki cakupan yang luas, tiap terdapat suatu ciptaan, maka ada hak yang timbul bagi pencipta yang menciptakan ciptaan atau karya tersebut. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.⁴

³ Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 1

⁴ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Hak cipta", diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 15:10 WITA

Saat ini sangat sulit untuk mencegah terjadinya penggandaan suatu karya dengan tidak menirukan bahkan memodifikasi tanpa menghilangkan unsur pokok yang terkandung nilai di dalam karya atau ide tersebut. Banyaknya jumlah perusahaan percetakan di berbagai tempat dengan fasilitas harga yang ekonomis sehingga konsumen dapat memesan desain yang diinginkan. Hal ini menyebabkan peluang usaha dalam bidang desain grafis sangat besar. Gambar yang didesain oleh desainer dari perusahaan tersebut akan dicantumkan sesuai dengan permintaan konsumen. Baik pengaplikasiannya di baju, *sticker*, gantungan kunci maupun benda seperti gelas. Dampak yang timbul dari mudahnya memesan dan mendesain sesuai dengan permintaan konsumen tanpa ada syarat dan ketentuan dari percetakan, maka banyak pula peluang usaha di bidang *merchandise*.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya nilai jual dari suatu produk *merchandise*, yaitu dengan adanya logo populer yang melekat pada produk tersebut. Dalam penjelasan Pasal 40 Ayat 1 huruf (f) UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan “gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka logo adalah termasuk jenis hak cipta yang dilindungi.

Logo berupa gambar dari perguruan tinggi sudah banyak ditemui dalam penjualan *merchandise*, terutama perguruan tinggi yang populer. Pelaku usaha melakukan penjualan *merchandise* sudah banyak ditemui

di media *online* namun tidak diketahui jelas terkait izin dalam penggunaan logo berupa logo perguruan tinggi tersebut. Baik logo yang dimodifikasi maupun yang tidak dimodifikasi. Permasalahan tersebut membuat beberapa perguruan tinggi meluncurkan toko resmi untuk penjualan *merchandise* berlogokan logo perguruan tinggi mereka. Contohnya Universitas Indonesia (UI) meluncurkan toko khusus penjualan aneka produk berlogo kampus, UI Store di Aula Perpustakaan UI kemudian juga tersedia di online store yakni di website *uistore.ui.ac.id*. Pembukaan toko tersebut diresmikan oleh Rektor UI, Muhammad Anis.⁵ Universitas Gajah Mada (UGM) juga telah membuat toko *online* resmi yang menjual *merchandise* UGM, yaitu *ugm-mall.com*. Tetapi meskipun telah tersedia toko resmi, penjualan *merchandise* oleh pelaku usaha yang tidak diketahui jelas terkait izin dalam penggunaan logo berupa logo perguruan tinggi tetap masih beredar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat ditemukan isu hukum mengenai potensi pelanggaran hak cipta terhadap penjualan produk *merchandise* berlogokan perguruan tinggi oleh pelaku usaha yang tidak diketahui jelas terkait izin penggunaan logo dari pemegang hak cipta

⁵Ali Rahman, "*Jual Produk Berlogo Kampus, UI Luncurkan UI Store*", diakses dari <https://indopos.co.id/read/2018/02/01/125881/jual-produk-berlogo-kampus-ui-luncurkan-ui-store>, pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 20.45 WITA

logo perguruan tinggi, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang terpisah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

- 1) Apakah pelaku usaha yang menjual *merchandise* dengan menggunakan logo perguruan tinggi merupakan pelanggaran hak cipta?
- 2) Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta logo perguruan tinggi yang digunakan dalam penjualan *merchandise*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pelaku usaha yang menjual *merchandise* dengan menggunakan logo perguruan tinggi merupakan pelanggaran hak cipta atau tidak.
- 2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta logo perguruan tinggi yang digunakan dalam penjualan *merchandise*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai melalui tulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat teoretis, yaitu diharapkan dapat menjadi menjadi salah satu sumber referensi mengenai pengetahuan berkenaan dengan aturan Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal kepemilikan logo.
- 2) Manfaat praktis, yaitu diharapkan agar masyarakat dapat memahami penggunaan logo perguruan tinggi dalam penjualan produk sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa judul skripsi dan jurnal, belum pernah ada penelitian mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas Penggunaan Logo Perguruan Tinggi pada Penjualan *Merchandise*”. Namun, penulis menemukan penulisan hukum sejenis, antara lain :

- 1) Penelitian oleh Tyo Putra Widagdo dengan judul skripsi “Problematika Hukum Penggunaan Logo Makara Universitas Indonesia” Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, tahun 2014. Penelitian Tyo Putra Wigdado berfokus pada perspektif merek dari logo Makara Universitas Indonesia kemudian meneliti seputar aturan perizinan dan penggunaan logo Makara Universitas Indonesia. Tyo

Putra Widagdo menyimpulkan pihak Universitas Indonesia seharusnya mendaftarkan logo Makara dalam ranah hak cipta bukan sebagai merek, jika ingin mengkomersialkan dalam ranah hak cipta.

- 2) Penelitian oleh Hidayat Arfan dengan judul skripsi “Perlindungan Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)” Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Aceh, tahun 2016. Penelitian Hidayat Arfan berfokus kepada desainer logo yang abai terhadap ketentuan UU Hak Cipta. Hidayat Arfan menyimpulkan desainer logo sebaiknya melakukan pencatatan hak cipta guna untuk memperoleh kekuatan hukum atas ciptaan yang dicatatkan, serta sebagai upaya menghindari masalah seperti perselisihan sengketa.
- 3) Penelitian oleh Hecatres A Nusale dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo” Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, tahun 2018. Penelitian Hecatres A Nusale berfokus pada perlindungan karya cipta logo secara umum. Hecatres A Nusale menyimpulkan karya cipta telah terwujud termasuk dalam hal ini adalah logo, maka telah mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegah dan perlindungan hukum represif berupa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Berdasarkan tinjauan yang telah penulis jelaskan, penulis menyatakan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan

penelitian yang telah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada teori yang digunakan, namun mengenai objek penelitian terkait logo perguruan tinggi. Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian mengenai logo perguruan tinggi pada penjualan *merchandise*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Disamping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat.⁶

Bambang Sutyoso menyatakan bahwa mampu melaksanakan penegakan hukum secara benar dan efektif merupakan salah satu kriteria upaya suatu negara untuk meningkatkan harkat dan martabat negaranya pada aspek hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Ini juga berarti memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat, membuat orang merasa aman dalam hidupnya, dan hak-haknya dilindungi. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum

⁶ Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", Pena Justisia, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Vol. 18 No. 1, 2019, hlm. 4

menunjukkan bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.⁷ Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.⁸

Beberapa ahli memaparkan pemahamannya tentang konsep perlindungan hukum, antara lain yang pertama oleh Satjipto Raharjo memahami bahwa konsep perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan dan yang hak asasinya dilanggar serta memberikan perlindungan bagi Hak-hak masyarakat yang diberikan oleh undang-undang,⁹ Kedua oleh Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya Hadjon juga menambahkan bahwa perlindungan hukum merupakan aturan atau kumpulan aturan yang dapat melindungi hal-hal lain.¹⁰ Ketiga, menurut CST Kansil perlindungan hukum dianggap sebagai upaya hukum oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik dan phisikis terhadap masyarakat. Keempat oleh Muktie,

⁷ Abd. Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar, hlm. 47

⁸ *Ibid*, hlm. 47

⁹ Hery Firmansyah, *Op.Cit.*, hlm. 67

¹⁰ *Ibid*, hlm. 67

A. Fadjar yang menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan.¹¹ Kedua, perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi.¹²

B. Hak Kekayaan Intelektual

1. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual

Sejarah kekayaan intelektual (HKI) tidak terlepas dari tiga unsur utama kekayaan intelektual, yaitu merek, paten, dan hak cipta. Merek-merek yang dikenal saat ini sebenarnya telah melalui perjalanan panjang. Usia merek sama tuanya dengan usia industri itu sendiri. Dahulu, untuk membedakan pakaian atau produk gerabah seorang pedagang dengan produk sejenis dari pedagang lain, simbol digunakan sebagai tanda pembeda. Di Cina, India, Persia, Roma, Yunani dan tempat-tempat lain,

¹¹ *Ibid*, hlm. 67

¹² *Ibid*, hlm. 70

tanda-tanda berupa nama pengrajin telah digunakan sebagai merek selama 4.000 tahun.¹³

Pada abad kuno dan pertengahan (Alttertum dan Mittelealter) meskipun manusia telah menghasilkan banyak karya berhak cipta pada saat itu, masyarakat tidak mengetahui hak cipta. Ciptaan hak cipta dianggap sebagai hal yang biasa, dan keberadaannya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (Gesetz), karena mereka menganggap bahwa hak cipta tidak memiliki arti strategis dalam kehidupan manusia, seperti rumah, tanah, atau benda lainnya.¹⁴ Istilah Hak Milik Intelektual (HAMI) atau yang dikenal dalam bahasa asing "*geistiges Eigentum*" (Jerman), atau *intellectual property right* (Inggris), atau *intelectuele propri  t  * (Perancis) sangat dipengaruhi oleh gagasan John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke menyatakan bahwa kepemilikan manusia atas apa yang ia ciptakan ada sejak lahir. Oleh karena itu, objek dalam pengertian ini bukan hanya objek yang berwujud tetapi juga merupakan objek abstrak yang disebut sebagai hak milik dari objek yang tidak berwujud sebagai hasil dari kecerdasan manusia.¹⁵

2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) adalah hak ekonomi yang diberikan oleh undang-undang kepada

¹³ Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Madina Semarang, Semarang, hlm. 2

¹⁴ Syafrinaldi, "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Al-Mawarid*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Edisi IX, 2003, hlm. 2

¹⁵ *Ibid*, hlm. 6

pencipta atau penemu karya kekayaan intelektual manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah kekayaan intelektual, memberikan definisi berikut:

Intellectual Property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce

Definisi di atas menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.¹⁶ HKI pada dasarnya merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, hak untuk menikmati secara ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI, antara lain berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁷

Kesowo mengemukakan hak kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai aset yang sangat berharga karena karya kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi timbul dengan mengorbankan tenaga, waktu dan biaya, dan menjadi berharga. Manfaat ekonomi dan nilai ekonomi intrinsik yang dapat dinikmati memunculkan

¹⁶ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 1-2

¹⁷ Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm.3

konsep kepemilikan atas karya-karya intelektual tersebut.¹⁸ Hukum HKI adalah suatu fenomena yang relatif baru bagi hampir semua negara, tidak hanya negara-negara berkembang. Hukum HKI terpaksa (dan biasanya gagal) mengikuti perkembangan teknologi yang dibawa oleh para inventor dan mengikuti perkembangan komputer dan internet sebagai usaha untuk melindungi kepentingan pencipta. Oleh karena itu, hukum HKI adalah salah satu dari cabang hukum yang paling banyak dikritik. Inisiatif untuk mengadakan pembaharuan terus diusulkan oleh para ahli di seluruh dunia.¹⁹

3. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Berdasarkan sejarah sistem pengaturan HKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya *Octrooi Wet* No. 136 *Staatsblad* 1911 Nomor 313, *Industrial Eigendom Kolonien* 1912 dan *Auterswet* 1912 *Staatsblad* 1912 Nomor 600. Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO, diratifikasilah beberapa konvensi di bidang HKI, sedangkan di forum internasional dimasukkannya TRIPs dalam paket Persekutuan WTO di tahun 1994 menunjukkan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia.²⁰

Pemberlakuan undang-undang nasional tentang hak kekayaan intelektual berubah banyak pada awal tahun 2000-an dengan

¹⁸ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, hlm. 3

¹⁹ Abdul Atsar, *Op.Cit.*, hlm. 5

²⁰ Hery Firmansyah, *Op.Cit.*, hlm. 6

diperkenalkannya serangkaian undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Pada tahun 2000, Indonesia mengeluarkan serangkaian peraturan baru di bidang hak kekayaan intelektual seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pada tahun 2001 Indonesia melakukan pembaharuan peraturan di bidang Paten dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan mengenai merek melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2002 lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta . Saat ini telah terjadi pembaharuan kembali dalam sejumlah bidang HKI di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek yang kini juga ditambahkan dengan pengaturan perihal Indikasi Geografis.²¹

C. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Kebutuhan untuk mengakui, melindungi, dan memberi penghargaan terhadap pengarang, artis, pencipta perangkat lunak (*software*) dan ciptaan lain serta akses atas hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai

²¹ Sujana Donandi S., 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 17

dirasakan di Indonesia. Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.²²

Istilah hak cipta pertama kali dikemukakan oleh St. Moh. Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai alternatif istilah hak cipta, yang dianggap kurang luas. Istilah hak cipta sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Auteurs Rechts*. Istilah hak cipta dinyatakan “kurang luas” karena memberikan kesan “penyempitan” pada maknanya, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang.²³

Berdasarkan Pasal 1 UU Hak Cipta pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif

²²Tim Lindsey dkk, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 90

²³OK.Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 58

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak eksklusif yang dimaksud, yaitu tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin dari penciptanya atau dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai izin dari pencipta sering kali tidak dihiraukan para plagiator karena dirasa tidak terlalu penting untuk dilakukan.²⁴ Menurut Patricia Louglan, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan kepada pemegang atas hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual , kesusasteraan, drama, musik, dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.²⁵

Berdasarkan aspek sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J.Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa. Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya cipta khususnya karya tulis dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Peristiwa inilah pada yang pada awalnya menumbuhkan copyright.²⁶

Hak Cipta tidak hanya memberikan perlindungan atas karya yang dijiplak atau disalin, tetapi juga perlindungan atas karya yang telah

²⁴Budi Agus Riswandi, dkk., 2017, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5

²⁵Kif Aminanto, 2017, *Hukum Hak Cipta*, Jember Katamedia, Jember, hlm. 3

²⁶Yusran Isnaini, 2019, *Mengenal Hak Cipta*, Pradipta Pustaka Media, Jakarta, hlm. 11

diadaptasi ke dalam bentuk karya lain, seperti produksi film yang diadaptasi dari sebuah film. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam karya seni, saat ini telah terjadi banyak pengembangan karya-karya tersebut, maka diperlukan perlindungan hak cipta. Diperlukan pula peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memerhatikan kepentingan masyarakat luas. Berdasar kebutuhan tersebut, maka Indonesia membuat aturan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta.

a. Hak Moral

Negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai pelaksanaan Persetujuan TRIPs /WTO (yang secara *interalia* juga mensyaratkan implementasi bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Hak moral umumnya mencakup hak untuk tidak mengubah atau merusak suatu ciptaan tanpa persetujuan seseorang, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Menurut konsep Hukum Kontinental (Prancis), "hak pengarang" (*droit d'auteur, author right*) terbagi menjadi "hak ekonomi" dan "hak moral".²⁷ Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak

²⁷Kif Aminanto, *Op.Cit.*, hlm. 22

cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 21–22 Undang-undang Hak Cipta.²⁸

Konsep asli hak moral, hak yang diakui seseorang untuk mengekspresikan kepribadiannya sebagai perpanjangan dari kepribadian, berasal dari Yunani dan Romawi kuno di bawah Kaisar Justinian. Pada saat itu, hak moral pencipta hanya mencakup hak atribusi (*right of attribution*) hak pencipta yang diatribusikan atau diakui sebagai pencipta karyanya. Selama periode ini, plagiarisme menjadi perhatian utama di Romawi kuno, dianggap sebagai kejahatan oleh pencuri insani (*the crime of stealing a human being*).²⁹

Awalnya negara-negara di Eropa, di negara-negara *Civil Law* secara tradisional memberikan hak moral kepada pencipta selain hak ekonomi. Negara-negara *Common Law* lebih menitikberatkan pada pemberian hak ekonomi dari pada hak moral. Ternyata pendekatan negara-negara *Civil Law* ini lebih diterima oleh beberapa perjanjian internasional. Pada tahun 1928, konsep hak moral telah mendapat cukup sambutan untuk

²⁸ Wikipedia, “*Hak Cipta*”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 20.00 WITA

²⁹ M.Hawin dan Budi Agus Riswandi, 2017, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.7

ditambahkan dalam teks *the Berne Convention* 1886.³⁰ Hak-hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa :

“...Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/Pencipta”.

Yang dimaksud dengan “hak-hak moral” adalah hak pribadi pencipta atau pencipta untuk mencegah terjadinya perubahan ciptaan dan tetap disebut pencipta ciptaan. Hak-hak ini mewakili durasi hubungan yang berkelanjutan dengan karya tersebut, meskipun sepenuhnya diserahkan kepada pemilik hak cipta atau jika kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang karena berakhirnya jangka waktu perlindungan.³¹

Hak moral dalam hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat asasi, sebagai *natural right* yang dimiliki manusia. Mengakui dan melindungi hak-hak moral menumbuhkan rasa aman yang lebih besar bagi para pencipta, karena mereka selalu menjadi bagian dari pekerjaan dan kreativitas mereka. Demikian pula pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak moral tersebut dapat memberikan dorongan bagi munculnya karya-karya baru yang dilindungi hak cipta.³²

Hak moral ini diarahkan pada hak untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta, sehingga hak moral (*moral rights*) diartikan sebagai hak

³⁰ *Ibid*, hlm. 11

³¹Tim Lindsey dkk, *Op.Cit*, hlm. 117-118

³²Sophar Maru Hutagalung, 2011, *Hak Cipta Kedudukan dan Perananannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 333-334

pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk, menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan, dan lain-lain. Maksud yang sama dengan versi yang berbeda juga disampaikan oleh Tim Lindsey dan kawan-kawan bahwa hak moral adalah hak individu pencipta yang dapat mencegah perubahan ciptaan dan disebut pencipta ciptaan dalam segala keadaan.³³

b. Hak Ekonomi

Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu ada nilai yang dapat diatur secara ekonomi yaitu berupa hak kebendaan. Dalam UU Hak Cipta, hak itu disebut sebagai hak ekonomi atau *economy rights* yang dibedakan dengan hak moral yang tidak mempunyai hak ekonomi.³⁴ Hak ekonomi ini didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh keuntungan dari komersialisasi konsekuensi yang dihasilkannya. Hak ini lebih kepada menjamin peningkatan nilai ekonomi pencipta melalui penyebaran dan pemanfaatan ciptaan.³⁵

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya,

³³Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 72-73

³⁴OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 233

³⁵Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm. 74

pertunjukkan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.³⁶ Terkait dengan hak ekonomi, Benedict Atkinson dan Brian Fitzgerald menyatakan :

“copyright confers on the author of works and the companies that make products embodying works-or control the means of disseminating works- exclusive rights. These are economic rights. They enable authors and producers to control the process of producing and disseminating copyright material for sale.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Pencipta ataupun produsen suatu ciptaan memiliki otoritas penuh terhadap hak ekonomi suatu ciptaan. Saat suatu ciptaan lahir, saat itulah lahir pula hak ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Dengan menggunakan hak ekonominya maka akan muncul potensi keuntungan yang dapat diukur secara material, seperti dalam pendistribusian, pertunjukan ataupun penjualan produk ciptaan. Ketika ciptaan yang dijual laku atau diminati oleh masyarakat maka akan ada keuntungan ekonomi yang diperoleh. Hanya saja, kadang pemegang hak cipta tidak mampu melaksanakan komersialisasi secara luas atas ciptaannya sehingga ia butuh pihak lain untuk melakukannya.³⁷ Hak

³⁶ OK.Saidin, *Op.Cit*, hlm. 234

³⁷ Sujana Donandi S., *Op.Cit.*, hlm. 41

ekonomi dapat dialihkan kepada pihak yang memegang izin atas ciptaan dari pemegang hak cipta untuk melaksanakan kegiatan komersialisasi.

2. Pemegang Hak Cipta

Menurut tradisi *Civil Law System*, yang didasarkan pada sistem hak cipta, pada prinsipnya Pencipta (*author*) pertama dan utama (*prima facie*) haruslah orang alamiah (*natural person*) sesuai dengan dasar filosofis Hegel bahwa Hak Cipta adalah kepribadian untuk mana seorang manusia eksis. Bahkan, dalam *EC Theory* sebagai aturan normatif harmonisasi Uni Eropa menentukan “*The person who creates the work should be deemed the author*” (*Section 7*). Misalnya, dalam perlindungan hak cipta film, penulis film adalah sutradara (*principal director*), penulis skenario (*script writer*), dan fotografer (*cameraman*). Pihak lain dapat bertindak sebagai pemegang hak cipta (*copyright holder*) jika ada anggapan hukum bahwa pengalihan hak eksploitasi (*presumption of transfer of exploitation right*) diatur oleh kontrak khusus yang dipahami dengan cara yang membantu pencipta dalam memperoleh kompensasi (*remuneration*).³⁸

Pasal 1 Ayat 2 UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.³⁹ Apabila suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang

³⁸Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 115

³⁹Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpun dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu. Seseorang dianggap pencipta jika ia merupakan orang yang merancang ciptaan itu.⁴⁰

Maksud dari hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya, yaitu sebagai contoh suatu film serial. Isi seri film lepas satu dengan yang lain, maka masing-masing dari setiap seri film ada penciptanya yang mempunyai hak cipta secara otonom. Demikian pula untuk buku yang untuk isi setiap bagian yang dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain.⁴¹ Pada UU Hak Cipta Pasal 1 Ayat 4 ditegaskan pula bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁴²

3. Jenis- jenis Hak Cipta

TRIPs menetapkan bahwa semua karya sastra, ilmiah (*scientific*) , dan artistik memiliki hak cipta, terlepas dari model atau bentuk ekspresinya (*Article 9*). TRIPs tidak secara eksplisit mengidentifikasi karya berhak cipta, dengan pengecualian program komputer [*Article 10 (1)*] dan pengumpulan

⁴⁰Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm. 75-76

⁴¹Tim Lindsey dkk, *Op.Cit*, hlm. 114

⁴²Lihat Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

data [Article 10 (2)]. Mengacu pada Article 2 (1)-(8) Berne Convention menetapkan :

Article 2 (1) : *“The expression literary and artistic works shall include every production....”*

Article 2 (3) : *“Translation, adaption arrangements of music and other alteration of literary and artistic works.”*

Article 2 (5) : *“Collections of literary of artistic works such as encyclopaedias and anthologies which by reason of the selection and arrangements of their contents....”*

Karya yang dilindungi oleh hak cipta tidak terbatas pada yang diatur dalam Article 2 Bern Convention. Ini termasuk karya yang pada dasarnya asli (*original works*) atau dari bidang penulisan kreatif (*literary*), ilmu pengetahuan (*scientific*) dan seni (*artistic*), terlepas dari media ekspresi yang digunakan. Namun, negara juga bebas menentukan bahwa undang-undang dan peraturan yang berlaku secara umum atau dalam kategori tertentu tidak melindungi ciptaan sampai diciptakan dalam bentuk fisik.⁴³

Secara eksplisit ketentuan ciptaan yang dilindungi telah diatur Pasal 40 Ayat (1) dalam UU Hak Cipta ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup hal-hal berikut :

⁴³Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 89

- a. Buku,
- b. pamflet,
- c. perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- d. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- e. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- f. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- g. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- i. Karya seni terapan;
- j. Karya arsitektur;
- k. Peta;
- l. Karya seni batik atau seni motif lain;
- m. Karya Fotografi;
- n. Potret;
- o. Karya sinematografi;
- p. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- q. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- r. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- s. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- t. Permainan video dan Program komputer.

Beberapa ciptaan tersebut merupakan contoh dari ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta, namun bukan berarti ketika ada karya lain di luar yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak dapat dilindungi. Selama karya tersebut masih dalam koridor seni sastra dan ilmu pengetahuan, maka bisa dimasukkan dalam perlindungan hak cipta.⁴⁴ Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perlindungan atas karya berhak cipta mencakup

⁴⁴Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm.77

perlindungan atas karya yang tidak diterbitkan atau tidak diterbitkan, tetapi dalam bentuk konkret yang memungkinkan reproduksi karya tersebut.⁴⁵

4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Konvensi Bern dan TRIPs, sebagian besar ciptaan tertentu harus dilindungi selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.⁴⁶ Karya yang tunduk pada perlindungan hak cipta dilindungi untuk jangka waktu yang ditentukan oleh hukum negara yang bersangkutan. Istilah ini bervariasi menurut negara dan jenis ciptaan, tetapi di sebagian besar negara Asia, jangka waktu perlindungan biasanya 50 tahun setelah kematian pencipta (jika nama penulis digunakan dalam karya yang bersangkutan). Ada banyak pengecualian untuk jangka waktu perlindungan, seperti pekerjaan perusahaan dan fotografi tetapi pengecualian ini tidak tercakup dalam panduan ini.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta masa berlaku hak cipta terdapat dua kategori, yaitu berdasarkan hak moral dan hak ekonomi, berikut perincian aturannya :

⁴⁵Lihat Pasal 40 Ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴⁶Tim Lindsey dkk., *Op.Cit*, hlm. 122

⁴⁷Tamotsu Hozumi, 2006, *Buku Panduan Cipta Asia*, Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27

1. Masa berlaku hak moral

- a. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, masa berlakunya yakni tanpa batas waktu.
- b. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, dan huruf d, masa berlakunya yakni selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

2. Masa berlaku hak ekonomi

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain, aturan berlakunya selama Pencipta dan selama hidup Pencipta, dimulai pada 1 Januari tahun berikutnya dan berlanjut selama 70 tahun setelah Sang Pencipta meninggal. Selanjutnya, berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun

berikutnya [dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih] . Juga berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman [Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud, yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum].

- b. Karya fotografi; Potret; karya sinematografi; permainan video; Program Komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, masa berlakunya yakni selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
- c. Karya seni terapan, masa berlakunya yakni selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
- d. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1), masa berlakunya yakni tanpa batas waktu.

- e. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (3), masa berlakunya yakni selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.
- f. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2), masa berlakunya yakni selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.
- g. Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan pengumuman bagian perbagian, masa berlakunya yakni dihitung sejak tanggal pengumuman bagian yang terakhir.

5. Perlindungan Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak yang mendapat perlindungan dari undang-undang, dan barang siapa yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi.⁴⁸ Perlindungan hukum dipahami sebagai upaya yang sah untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berwenang. Dalam kasus pelanggaran, pelanggaran

⁴⁸ Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 11

harus diadili secara hukum, dan pelanggar dapat dihukum berdasarkan peraturan saat ini di bawah hukuman pidana dan perdata.⁴⁹

Perlindungan hukum HKI merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut ini :

1) Subjek perlindungan

Subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum;

2) Objek perlindungan

Objek yang dimaksud adalah semua jenis produk HKI yang diatur oleh undang-undang, seperti Hak Merek, Hak Cipta, Hak Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit, Perlindungan Varietas Tanaman;

3) Pendaftaran perlindungan

HKI yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain.

4) Jangka waktu perlindungan

Jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya HKI itu dilindungi oleh undang-undang merek 10 (sepuluh) tahun, hak cipta selama hidup ditambah 50 (lima puluh) tahun sesudah meninggal, hak paten 20 (dua puluh) tahun, desain industri 10 (sepuluh) tahun, varietas baru tanaman

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 11

20-25 (dua puluh sampai dua puluh lima) tahun, desain industri 10 (sepuluh) tahun; dan

5) Tindakan hukum perlindungan

Jika pelanggaran kekayaan intelektual terbukti, pelanggar harus dihukum baik pidana maupun perdata.⁵⁰

Lingkup perlindungan hak cipta adalah karya-karya intelektual yang berada dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam bidang seni rupa perlindungan diberikan terhadap segala bentuk karya intelektual seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan pada seni terapan. Berdasarkan hal tersebut, maka logo yang di dalamnya terdapat unsur seni rupa seperti seni lukis atau gambar juga termasuk dalam perlindungan hak cipta.⁵¹ Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (author) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain.⁵²

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang besar pada semua bidang aktivitas manusia. Salah satunya terkait dengan hak cipta. Selama ini sangat mudah bagi pengguna teknologi digital untuk menggunakan teknologi tersebut untuk berbagai keperluan. Jenis media digital yang tersedia dapat ditelusuri kembali ke bidang seni. Penggunaan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 12-13

⁵¹Yusran Isnaini, *Op.Cit*, hlm. 14

⁵²Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 116

teknologi digital dilakukan dengan mengunduh, menyalin, memodifikasi, melepaskan, menyebarluaskan, mentransmisikan, dan mengadaptasi. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti pihak lain baru dapat melakukan pengumuman dan/atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta apabila telah memperoleh izin dari penciptanya. Pemberian izin dimaksud, misalnya melalui perjanjian lisensi dengan kewajiban bagi pihak lain (penerima lisensi) membayar sejumlah royalti kepada pencipta (pemberi lisensi).⁵³

Ditinjau dari sisi perlindungan hak cipta, logo termasuk kategori gambar yang dilindungi oleh UU Hak Cipta dan ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf (f) UU Hak Cipta dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Apabila logo tersebut tidak didaftarkan sebagai merek, maka pelanggaran terhadap modifikasi logo tersebut bisa terjadi dari sisi hak moral dan hak ekonomi pencipta. Berkenaan dengan perlindungan hak moral, pencipta berhak untuk melindungi hak-haknya dalam hal terjadi distorsi komposisi, pemutusan ciptaan, modifikasi ciptaan, atau pelanggaran lain atas ciptaan, kehormatan dan reputasi ciptaan. Di sisi lain, dalam hal melindungi hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta

⁵³*Ibid*, hlm. 116-117

memiliki hak ekonomi untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya.⁵⁴

Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta mengatur mengenai hak ekonomi tersebut. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan hal-hal, yaitu : penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.⁵⁵

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud di atas wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang telah diatur di atas, maka UU Hak Cipta Pasal 99 Ayat (1) menentukan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.⁵⁶ Oleh karena itu, perlindungan hak cipta yang sah membuat individu-individu masyarakat yang intelektual dan kreatif semakin

⁵⁴Risa Amrikasari, "*Menjual Kaos dengan Logo Perguruan Tinggi Hasil Editan*", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55e7f2330c5d6/menjual-kaos-dengan-logo-perguruan-tinggi-hasil-editan>, pada tanggal 27 Juli 2019 pukul 08.21 WITA

⁵⁵Lihat Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵⁶Lihat Pasal 99 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

bersemangat untuk menciptakan karya berhak cipta sebanyak-banyaknya untuk membantu memajukan suku bangsa.⁵⁷

D. Pengertian Logo

Logo adalah penyingkatan dari *logotype*. Istilah logo baru muncul tahun 1937 dan kini istilah logo lebih populer dari pada *logotype*. Logo bisa menggunakan elemen apa saja, antara lain : tulisan, *logogram*, gambar, ilustrasi, dan lain-lain. Logo juga merupakan elemen gambar / simbol pada identitas visual. Untuk mengetahui apa itu logo, sebaiknya mengacu pada istilah *logotype* di atas.⁵⁸ *Design Dictionary* dari *Board of International Research in Design* (BIRD) : “Logo biasanya mengandung teks, gambar, atau kombinasi keduanya”. Dalam salah satu artikelnya *Design Institute of Australia* mengatakan : “Logo adalah sebuah simbol atau gambar pengidentifikasi perusahaan tanpa kehadiran nama perusahaan. *Logotype* adalah cara khusus menuliskan nama perusahaan.⁵⁹ Logo tidak sekadar label, tetapi menampilkan pesan kualitas dan semangat produk, lewat pemasaran, periklanan, dan kinerja produk.⁶⁰

Logo adalah sebuah objek yang sangat mudah melekat dalam ingatan dan dapat mendefinikasi begitu banyak arti yang berbeda. Logo itu sendiri bukan perangkat komunikasi, namun dapat berfungsi sebagai

⁵⁷ Fajar Alamsyah Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia”, *JOM*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. III No. 2, Oktober 2016, hlm. 5

⁵⁸Surianto Rustan, 2009, *Mendesain Logo*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 12

⁵⁹*Ibid*, hlm.12

⁶⁰M.Suyanto, 2004, *Aplikasi Desain untuk Periklanan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 87

simbol dari apa yang disampaikan oleh perusahaan sekaligus simbol dari persepsi konsumen yang muncul. Sebagai bendera perusahaan, logo adalah *visual asset* yang paling penting sekaligus katalisator dari perasaan (baik dan buruk), yang oleh itu perlu dikelola dengan cara yang cerdas agar menjadi lebih fleksibel dan ekspansif.⁶¹ Logo yang baik harus dapat menjelaskan individualitas entitas yang diwakilinya. Logo harus memiliki karakter unik yang membedakan entitas yang diwakilinya dengan entitas lain. Namun, yang penting adalah Anda harus menjaga bentuk, warna, dan ukuran logo Anda tetap sederhana dan fleksibel. Ini karena logo berlaku untuk identitas visual yang berbeda di media yang berbeda. Bentuk, warna dan ukuran yang sederhana dan fleksibel, lebih banyak logo yang digunakan. Logo sederhana mudah diingat.⁶²



Gambar 1. Logo Universitas Hasanuddin

⁶¹Jessica Diana Kartika dan Rudyant Siswanto Wijaya, 2016, Logo : Visual Asset Transitions, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 68

⁶²Angela Oscario, "Pentingnya Peran Logo Dalam Membangun Brand", Jurnal Humaniora, Jurusan Desain Komunikasi Visual, Binus University, Vol. 4 No.1, April 2013, hlm. 196

Pada dasarnya logo dapat digunakan di berbagai media sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Secara umum logo sering diaplikasikan pada media berikut :

- a. *Stationery* (kartu nama, amplop, kop surat, map, notes, dan alat tulis kantor lainnya.);
- b. Interior dan eksterior (papan nama, sistem tanda, display, dekorasi, dan sebagainya.);
- c. Publikasi (profil, buletin, buku panduan, laporan tahunan, dan sebagainya.);
- d. *Merchandise* (*mug*, seragam, topi, payung, pin, dan sebagainya.);
- e. Digital (*website*, *online banner*, *e-mail*, dan aplikasi lainnya.);
- f. Produk dan kemasan;
- g. Iklan dan promosi;
- h. Media kreatif lainnya.⁶³

E. Pengertian Perguruan Tinggi

Pada tataran keilmuan, bahwa perguruan tinggi adalah tempat berlangsungnya alih pengetahuan dan pengembangan ilmu. Di dalam UU No. 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi diatur :

Pasal 1 ayat (1) : Perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah.

Tridharma perguruan tinggi di Indonesia, terdiri atas pendidikan-pengajaran, penelitian (riset), dan pengabdian pada masyarakat. Setiap perguruan tinggi tetap menjalankan ketiga dharma ini secara simultan dan

⁶³Jessica Diana Kartika dan Rudyant Siswanto Wijaya, 2016, *Logo : Visual Asset Development*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.33

berkesinambungan.⁶⁴ Jika perguruan tinggi adalah rumah pengetahuan, tempat masyarakat akademik memproduksi pengetahuan, maka dunia akademik yang bebas ini juga mempunyai aturan main yang wajib dihormati. Cara kerjanya beda dengan lembaga lain, seperti perusahaan dagang, misalnya. Perguruan tinggi terlaksana dengan semua sivitas akademiknya menghidupi dan melaksanakan segalanya berdasarkan etika akademik karena bergerumuk dalam dunia dan pencarian pengetahuan dan kebenaran, kejujuran, keadilan, terutama kebebasan berpikir, yang kesemuanya dapat dipumpunkan sebagai kaidah otonom.⁶⁵ Perguruan tinggi merupakan wadah bagi masyarakat kampus. Sebagai suatu organisasi maka perguruan tinggi mempunyai struktur, aturan penyelesaian tugas yang mencakup pembagian tugas antar kelompok fungsional dan antar warga dalam kelompok yang sama, rencana kegiatan, dan tujuan. Tujuan dibimbing oleh asas dan membimbing rencana kegiatan. Struktur dan aturan penyelesaian tugas menjadi prasarana pencapaian tujuan dan sekaligus mencerminkan asas.⁶⁶

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas diaturl pada Pasal 24 Ayat 2: Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian

⁶⁴Syahrizal Abbas, 2008, *Manajemen Perguruan Tinggi : Beberapa Catatan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 174

⁶⁵Sulistiyowati Irianto, 2012, *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 165

⁶⁶ Agus Salam Rahmat, *Model Pengembangan Pendidikan Nilai di Perguruan Tinggi*, hlm.

ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 50 ayat 6 diatur bahwa Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan lembaganya. Dalam penjelasan Pasal 50 ayat 6 dijelaskan bahwa dengan otonomi perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Tridharma bidang pengabdian kepada masyarakat merupakan bidang strategis yang mesti dilakukan perguruan tinggi dalam membantu pemerintah mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bangsa.⁶⁷

F. Pengertian Merchandise

Saat ini produksi cinderamata menjadi bagian dari industri kreatif yang ditangani secara serius. Cinderamata seperti itu dalam dunia perdagangan dikenal dengan istilah *merchandise*, dan dalam rezim hukum hak kekayaan intelektual atas ciptaan kreatif cinderamata atau (*merchandise*). Produksi, dan perdagangan benda-benda cinderamata (*merchandise*) tersebut pada dasarnya memanfaatkan unsur utama suatu karya intelektual dibidang hak cipta, hak merek, hak desain industri, maupun hak kekayaan intelektual lainnya.⁶⁸ Di dalam istilah lain *merchandise* juga berarti produk-produk yang dijual peritel dalam gerai, yaitu salah satu dari unsur bauran pemasaran ritel (*retail marketing mix*). Produk yang dibeli oleh peritel untuk dijual kembali merupakan

⁶⁷Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm. 164

⁶⁸ Muhammad Djumhana, "Perlindungan Hukum Hak Merchandising dalam Menunjang Pertumbuhan Industri Kreatif Di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Syi'ar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol. XII No. 3 November 2010, hlm. 270

penerjemahan dari *positioning* yang dipilih oleh peritel itu (karena itu penting bagi peritel untuk menentukan *positioning*-nya di awal memulai bisnis).⁶⁹ *Merchandise* juga berarti pengelolaan barang dagangan. Ragam barang yang dijual, keunikan, kekhususan, akan sangat berpengaruh pada pembuatan konsep *visual merchandising*.⁷⁰

Right merchandise berkaitan dengan segala upaya menyediakan *merchandise* yang tepat, baik itu model, merek, warna, ukuran maupun lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam hal ini kita dihadapkan pada pemahaman terminologi, yaitu pertama *variety* adalah jumlah kategori barang yang ditawarkan oleh peritel dan kedua *assortment* adalah jumlah barang dalam sebuah kategori. Berdasarkan terminologi tersebut, terbentuk dua kebijakan yang berkembang menjadi strategi bagi peritel yaitu *Breadth of Merchandise*, tersedianya banyak pilihan kategori produk.⁷¹

⁶⁹Hendri Ma'ruf, 2006, *Pemasaran Ritel*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 135

⁷⁰Rudy Jusup Setiono, 2009, *Visual Merchandising Attraction*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 97

⁷¹Asep ST Sujana, 2012, *Manajemen Minimarket*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, hlm. 117-118